



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN:

Nomor : 62/Pid/ 2012/ PT. SULTRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara

- perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	YAKOB BATORAH al. AKO ;
Tempat lahir	:	Pomalaa ;
Umur/tanggal lahir	:	32 tahun / 15 Nopember 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kali baru No. 11 Kel.Dawi - dawu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka ;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka selaku Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap I sejak tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sampai dengan tanggal
24 Februari 2012;

- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap II sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 24 Juli 2012 ;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Juli 2012 s/ d 22 September 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Juni 2012 No. 132/ Pid.B/ 2012/PN. Klk, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM – 20/Ep.1/Kik/04/2012 tertanggal 24 April 2012 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YAKOB BATORAH al. AKO pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di hotel Cemara Hijau Jl. Merdeka Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita ketika terdakwa dengan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir dan saksi Fitriana bersama sama menuju ke hotel Cemara Hijau Jl. Merdeka Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten kolaka, selanjutnya sesampai terdakwa dan para saksi di hotel Cemara Hijau tersebut, tak lama berselang datang saksi Musafir al. Edo bergabung bersama – sama dengan terdakwa dan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir serta saksi Fitriana kemudian di hotel Cemara Hijau tersebut, terdakwa, saksi Musafir al. Edo, saksi Fitriana, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob bertemu dengan Alang (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa dan para saksi tersebut untuk bergabung dengan Alang dan Yulianti (DPO) dalam kamar nomor 3 hotel Cemara Hijau yang sebelumnya telah disewa oleh Yulianti dan Alang kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa dan saksi Musafir al. Edo, saksi Muhammad Nasir dan Alang bersama sama duduk melantai sedang saksi Fitriana bergabung bersama Yulianti dan saksi Sindi diatas tempat tidur, tak lama berselang Alang mengambil alat bong penghisap narkotika jenis shabu miliknya dan memberikannya kepada terdakwa untuk dinikmati, sehingga dengan terdakwa menerima alat bong penghisap shabu tersebut, maka dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu yang berada didalam alat bong tersebut dengan cara memegang alat bong yang disodorkan oleh Alang kepada terdakwa lalu dengan bantuan Alang, terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Cab. Makassar No.1363/KNF/XII/2011 Tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi,M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik cab. Makassar disebutkan bahwa barang bukti kristal bening, urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung zat Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAKOB BATORAH al. AKO pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di hotel Cemara Hijau Jl. Merdeka Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita ketika terdakwa dengan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir dan saksi Fitriana bersama sama menuju ke hotel Cemara Hijau Jl. Merdeka Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten kolaka, selanjutnya sesampai terdakwa dan para saksi di hotel Cemara Hijau tersebut, tak lama berselang datang saksi Musafir al. Edo bergabung bersama – sama dengan terdakwa dan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir serta saksi Fitriana kemudian di hotel Cemara Hijau tersebut, terdakwa, saksi Musafir al. Edo, saksi Fitriana, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob bertemu dengan Alang (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa dan para saksi tersebut untuk bergabung dengan Alang dan Yulianti (DPO) dalam kamar nomor 3 hotel Cemara Hijau yang sebelumnya telah disewa oleh Yulianti dan Alang kemudian didalam kamar tersebut, terdakwa dan saksi Musafir al. Edo, saksi Muhammad Nasir dan Alang bersama sama duduk melantai sedang saksi Fitriana bergabung bersama Yulianti dan saksi Sindi diatas tempat tidur, tak lama berselang Alang mengambil alat bong penghisap narkotika jenis shabu miliknya dan memberikannya kepada terdakwa untuk dinikmati, dan terdakwa menerima alat bong penghisap shabu tersebut, setelah alat bong penghisap shabu berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan terdakwa, maka dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak dua kali hisapan;

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Cab. Makassar No.1363/KNF/XII/2011 Tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi,M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik cab. Makassar disebutkan bahwa barang bukti kristal bening, urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung zat Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No . Reg Perkara PDM – 30 /Klk/Ep.1/04/2012 tertanggal 13 Juni 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **YAKOB BATORAH Alias AKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKOB BATORAH Alias AKO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah alat penghisap bong;
 - 1 (satu) buah plastik bening berperekat yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening berperekat bekas kemasan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 8 (delapan) buah plastik bening berperekat;
 - 4 (empat) buah potong tabung pyrex;
 - 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 6 (enam) buah korek api;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk Nexian;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type C3;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type S 3;

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2700,

Dikembalikan Kepada YAKOB BATORAH Alias AKO

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YAKOB BATORAH al. AKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa agar tetap berada di dalam Rumah Tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah alat penghisap bong;
 - 1 (satu) buah plastik bening berperekat yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening berperekat bekas kemasan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 8 (delapan) buah plastik bening berperekat;
 - 4 (empat) buah potong tabung pyrex;
 - 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 6 (enam) buah korek api;
 - 4 (empat) buah sumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP merk Nexian;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type C3;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type S 3;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2700,

Dikembalikan kepada pemiliknya YAKOB BATORAH al. AKO ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN. Klk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 26 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 132/Pid.B/2012/PN. Klk, tanggal 16 Juli 2012 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang diberikan majelis Hakim belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat dan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan hal tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama tentang pasal yang digunakan sebagai tolak ukur dalam memutus perkara A quo dan hukuman yang dijatuhkan dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 132/Pid.B./2012/PN. Klk, tertanggal 20 Juni 2012, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan bentuk Alternatif, maka majelis Hakim tingkat pertama dapat langsung memilih jelas satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat karena bagi penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri perlu dilakukan pembinaan dan perlindungan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 132/Pid.B./2012/PN. Klk, tertanggal 20 Juni 2012, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21 jo pasal 27, jo pasal 193 jo pasal 341 jo pasal 242 KUHP jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 132/Pid.B./2012/PN. Klk, tertanggal 20 Juni 2012, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijatuhi Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin** tanggal 06 Agustus 2012 oleh kami **LINTON SIRAIT, SH., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **ASWAN NURCAHYO, SH, MH** dan **GANJAR SUSILO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 62/Pen.Pid/2012/PT Sultra. tanggal 27 Juli 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal 10 Agustus 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **SYAMSUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ASWAN NURCAHYO, SH, MH.

LINTON SIRAIT, SH., M.H.

ttd

GANJAR SUSILO, SH,

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN, SH

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Kendari
PANITERA

H. RUSLAN, SH., MH

Nip. 19530313 197803 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)